



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1994
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk pegawai yang cakap dan berwibawa, Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan pembangunan bangsa dan negara;
 - b. bahwa dalam upaya untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan Korps Pegawai Republik Indonesia, Musyawarah Nasional Keempat KORPRI Tahun 1994 di Jakarta telah menetapkan Anggaran Dasar yang baru sebagai penyempurnaan Anggaran Dasar yang telah ada;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Keempat KORPRI tanggal 13 sampai dengan 16 April 1994 di Jakarta tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1989 beserta lampirannya.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI).**

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) hasil keputusan Musyawarah Nasional Keempat KORPRI tanggal 13 sampai dengan 16 April 1994 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1994
TANGGAL 24 Agustus 1994

ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, mutlak diperlukan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan untuk mewujudkan pemerintah yang demikian itu, diperlukan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang demikian itu, diperlukan pegawai yang bersatu padu, jujur, berdisiplin, dan mampu melaksanakan tugas perjuangan serta pengabdianya di dalam mengisi kemerdekaan, dan sebagai alat yang ampuh untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, serta memberikan layanan kepada masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, mutlak diperlukan adanya suatu organisasi untuk menghimpun segenap pegawai Republik Indonesia, sebagai satu-satunya wadah pembinaan non-dinas bagi segenap pegawai Republik Indonesia.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pegawai Republik Indonesia di dalam anggaran dasar ini adalah :

- a. pegawai negeri sipil,
- b. pegawai bank milik negara,
- c. pegawai bank milik daerah,
- d. pegawai badan usaha milik negara,
- e. pegawai badan usaha milik daerah,

f. pejabat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- f. pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa,
- g. pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri,
- h. anggota dan purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikaryakan di instansi pemerintah, bank milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

BAB II

NAMA, HAKIKAT, DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Segenap pegawai Republik Indonesia dihimpun di dalam satu organisasi yang diberi nama korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat Korpri.
- (2) Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah anggota Korpri, termasuk pensiunan pegawai Republik Indonesia yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan Korpri.
- (3) Korpri adalah satu-satunya wadah non-dinas untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia demi lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

ASAS, TUJUAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

Korpri berasaskan Pancasila.

Pasal 4...

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Korpri bertujuan :

- a. ikut memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan di segala bidang demi menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. ikut menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- c. membina watak anggota, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerja sama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kemampuan, disiplin, dan keteladanan para anggota sehingga makin mampu melayani, menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat di dalam pembangunan serta peka dan tanggap terhadap pandangan dan aspirasi yang hidup di dalam masyarakat, dan mengembangkan rasa setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.

Pasal 5

Korpri mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyukseskan pelaksanaan program Pemerintah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- b. membina korps, baik terhadap anggotanya maupun terhadap keseluruhan korps, dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang telah ada sehingga terwujud kesatuan landasan berfikir, ucapan, dan tindakan;
- c. membina dan memelihara mutu serta kesejahteraan rohani dan jasmani para anggota sehingga menjadi pegawai Republik Indonesia yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, berdaya guna, dan berhasil guna.

BAB IV...

BAB IV FUNGSI UTAMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 6

Di dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada Pasal 5, Korpri melakukan fungsi utamanya, yaitu sebagai :

- a. pendorong dan pemrakarsa pembaharuan dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang konstruktif sebagai warga negara dan pejuang bangsa yang baik serta menjadi pelopor usaha kemajuan, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat;
- b. pendorong peningkatan pelaksanaan fungsi layanan masyarakat dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, ketulusan, kedisiplinan, dan kemampuan para anggota;
- c. pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan tujuan serta tugas pokok Korpri;
- d. penampung, pengolah, dan penyalur keinginan serta pengayom bagi para anggota menurut kebijakan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyelenggara kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan anggota beserta keluarganya, baik materiel maupun spiritual.

BAB V

POKOK-POKOK ORGANISASI

Pasal 7

Organisasi Korpri terdiri atas empat tingkat sebagai berikut :

- a. tingkat nasional adalah musyawarah nasional;
- b. tingkat pusat adalah Korpri pusat;
- c. tingkat propinsi adalah Korpri propinsi;
- d. tingkat kabupaten / kotamadia adalah Korpri kabupaten / kotamadia.

Pasal 8...

Pasal 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1) Musyawarah nasional Korpri disingkat Munas Korpri merupakan lembaga musyawarah tertinggi Korpri yang berwenang :
 - a. mengubah anggaran dasar Korpri;
 - b. menetapkan doktrin dan kode etik Korpri;
 - c. menetapkan pokok-pokok program Korpri.

- (2) Munas Korpri dipimpin oleh ketua Dewan Pembina Korpri Pusat dan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pembina Korpri Pusat,
 - b. pengurus Korpri pusat,
 - c. utusan dari tiap-tiap unit Korpri tingkat pusat,
 - d. utusan dari tiap-tiap Korpri propinsi.

- (3) Munas Korpri diselenggarakan sekurang-kurangnya lima tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Unsur pimpinan Korpri pusat adalah :
 - a. pembina utama,
 - b. wakil pembina utama,
 - c. dewan pembina utama,
 - d. pengurus pusat.

- (2) Pembina utama Korpri adalah Presiden Republik Indonesia.

- (3) Wakil pembina utama Korpri adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.

- (4) Dewan...

- (4) Dewan Pembina Korpri Pusat adalah :
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai ketua merangkap anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Menteri/Sekretaris Negara sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Menteri Negara yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - d. Gubernur Bank Indonesia sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - e. semua kepala lembaga pemerintah nondepartemen sebagai anggota;
 - f. semua sekretaris jenderal departemen sebagai anggota;
 - g. semua kepala kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara sebagai anggota;
 - h. seorang yang mewakili badan usaha milik negara yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Pusat sebagai anggota;
 - i. seorang sekretaris jenderal Dewan Pembina Korpri Pusat merangkap anggota;
 - j. beberapa orang wakil sekretaris jenderal Dewan Pembina Korpri Pusat merangkap anggota.
- (5) Pengurus Korpri pusat adalah :
- a. seorang ketua merangkap anggota,
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota,
 - c. seorang sekretaris jenderal merangkap anggota,
 - d. beberapa orang wakil sekretaris jenderal merangkap anggota,
 - e. seorang bendahara merangkap anggota,
 - f. beberapa orang anggota.
- (6) Pengurus Korpri pusat dipilih oleh Dewan Pembina Korpri Pusat dan pengangkatannya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (7) Sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal pengurus Korpri pusat, karena jabatannya, menjadi sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal Dewan Pembina Korpri Pusat.

Pasal 10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Tugas pokok :

- a. Pembina utama Korpri menetapkan arah kebijaksanaan pembinaan Korpri.
- b. Wakil pembina utama Korpri membantu pembina utama Korpri di dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- c. Dewan pembina Korpri pusat menetapkan kebijaksanaan pembinaan Korpri.
- d. Pengurus Korpri pusat memimpin kegiatan Korpri sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina Korpri Pusat.

Pasal 11

- (1) Unsur pelaksana Korpri pusat adalah :
 - a. unit Korpri tingkat pusat,
 - b. Korpri propinsi.
- (2) Unit Korpri tingkat pusat adalah :
 - a. unit-unit Korpri departemen,
 - b. unit Korpri ABRI,
 - c. unit-unit Korpri lembaga pemerintah nondepartemen,
 - d. unit-unit Korpri kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara,
 - e. unit-unit Korpri bank milik negara,
 - f. unit-unit Korpri badan usaha milik negara.
- (3) Pimpinan dari setiap instansi di tingkat pusat adalah pembina dari unit Korpri tingkat pusat yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Unsur pimpinan Korpri propinsi adalah :
 - a. dewan pembina Korpri propinsi,
 - b. pengurus Korpri propinsi.
- (2) Dewan pembina Korpri propinsi adalah :
 - a. gubernur kepala daerah tingkat I sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. beberapa...
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. beberapa orang anggota;
 - d. seorang sekretaris merangkap anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e. beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota.
- (3) Dewan pembina Korpri propinsi diangkat oleh Dewan Pembina Korpri Pusat atas usul gubernur kepala daerah tingkat I.
- (4) Pengurus Korpri propinsi adalah :
 - a. seorang ketua merangkap anggota,
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota,
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota,
 - d. beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota,
 - e. seorang bendahara merangkap anggota,
 - f. beberapa orang anggota.
- (5) Pengurus Korpri propinsi dipilih oleh dewan pembina Korpri propinsi dan pengangkatannya disahkan oleh pengurus Korpri pusat.
- (6) Sekretaris dan wakil sekretaris pengurus Korpri propinsi, karena jabatannya, menjadi sekretaris dan wakil sekretaris dewan pembina Korpri propinsi.

Pasal 13

Tugas pokok :

- a. Dewan pembina Korpri propinsi menetapkan kebijaksanaan pembinaan Korpri propinsi sebagai rincian lebih lanjut dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Korpri Pusat.
- b. Pengurus Korpri propinsi memimpin kegiatan Korpri propinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dewan pembina Korpri propinsi.

Pasal 14

- (1) Unsur pelaksana Korpri propinsi adalah :
 - a. unit Korpri tingkat propinsi,
 - b. Korpri kabupaten/kotamadia.
- (2) Unit Korpri tingkat propinsi adalah :
 - a. unit korpri kantor pemerintah propinsi daerah tingkat I,
 - b. unit...
 - b. unit Korpri kantor-kantor instansi vertikal tingkat propinsi,
 - c. unit Korpri instansi-instansi ABRI,
 - d. unit Korpri kantor-kantor dinas daerah tingkat I,
 - e. unit Korpri bank-bank milik negara tingkat propinsi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- f. unit Korpri badan-badan usaha milik negara tingkat propinsi,
 - g. unit Korpri bank-bank/badan-badan usaha milik daerah tingkat propinsi,
 - h. unit Korpri universitas/perguruan tinggi negeri,
 - i. unit Korpri instansi-instansi tingkat pusat yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta,
 - j. unit Korpri badan-badan usaha milik negara tingkat pusat yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta,
 - k. unit Korpri kantor-kantor cabang atau perwakilan instansi tingkat pusat dan atau badan usaha milik negara tingkat pusat.
- (3) Pimpinan dari setiap instansi tingkat propinsi ialah pembina dari unit/sub unit Korpri tingkat propinsi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Unsur pimpinan Korpri kabupaten/kotamadia adalah :
- a. dewan pembina Korpri kabupaten/kotamadia,
 - b. pengurus Korpri kabupaten/kotamadia.
- (2) Dewan pembina Korpri kabupaten/kotamadia adalah :
- a. bupati/walikota kepala daerah tingkat II sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. beberapa orang anggota;
 - d. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - e. beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota.
- (3) Dewan pembina Korpri kabupaten/kotamadia diangkat oleh Dewan Pembina Korpri Propinsi atas usul bupati/walikota kepala daerah tingkat II.
- (4) Pengurus Korpri kabupaten/kotamadia adalah :
- a. seorang ketua merangkap anggota,
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota,
 - c. seorang...
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota,
 - d. beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota,
 - e. seorang bendahara merangkap anggota,
 - f. beberapa orang anggota.
- (5) Pengurus Korpri kabupaten/kotamadia dipilih oleh dewan pembina Korpri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

kabupaten/kotamadia dan pengangkatannya disahkan oleh pengurus Korpri propinsi.

- (6) Sekretaris dan wakil sekretaris pengurus Korpri kabupaten/kotamadia, karena jabatannya, menjadi sekretaris dan wakil sekretaris dewan pembina Korpri kabupaten/kotamadia.

Pasal 16

Tugas pokok :

- a. Dewan pembina Korpri kabupaten/kotamadia menetapkan kebijaksanaan pembinaan Korpri kabupaten/kotamadia sebagai rincian lebih lanjut dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dewan pembina Korpri propinsi.
- b. Pengurus Korpri kabupaten/kotamadia memimpin kegiatan Korpri kabupaten/kotamadia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh dewan pembina Korpri kabupaten/kotamadia.

Pasal 17

(1) Unsur pelaksana Korpri kabupaten/kotamadia adalah :

- a. unit Korpri tingkat kabupaten/kotamadia,
- b. unit Korpri kota administratif,
- c. unit Korpri kecamatan.

(2) Unit Korpri tingkat kabupaten/kotamadia adalah :

- a. unit Korpri kantor pemerintah kabupaten/kotamadia daerah tingkat II,
- b. unit Korpri kantor-kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kotamadia,
- c. unit Korpri instansi-instansi ABRI,
- d. unit Korpri kantor-kantor dinas daerah tingkat II,
- e. unit Korpri bank-bank milik negara tingkat kabupaten/kotamadia,
- f. unit Korpri badan-badan usaha milik negara tingkat kabupaten/kotamadia,

g. unit...

- g. unit Korpri bank-bank/badan-badan usaha milik daerah tingkat kabupaten/kotamadia,
- h. unit Korpri instansi-instansi propinsi yang berkedudukan di luar wilayah ibukota propinsi,
- i. unit Korpri badan-badan usaha milik negara tingkat propinsi yang berkedudukan di luar ibu kota propinsi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- j. unit Korpri kantor-kantor cabang/perwakilan instansi tingkat propinsi dan atau badan usaha milik negara tingkat propinsi.
- (3) Pimpinan dari setiap instansi tingkat kabupaten/kotamadia adalah pembina dari unit/sub unit Korpri tingkat kabupaten/kotamadia yang bersangkutan.

Pasal 18

Pemilihan pengurus unit/subunit/kelompok subunit Korpri dalam semua tingkat, rincian tugas, dan kerja dewan pembina dan pengurus Korpri dalam semua tingkat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Korpri.

BAB VI SUMBER KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Sumber keuangan Korpri diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah.
- (2) Cara memperoleh keuangan Korpri serta penataan administrasinya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Korpri.

BAB VII DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG DAN PANJI, LAGU

Pasal 20

- (1) Doktrin Korpri adalah Bhinneka Karya Abdi Negara.
- (2) Kode etik Korpri adalah Saptaprasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (3) Korpri memiliki lambang dan panji Korpri.
- (4) Korpri memiliki Lagu Mars Korpri.

BAB VIII...

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan Korpri meliputi tujuh bidang, yaitu :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. pembinaan korps,
- b. pembinaan kekaryaan,
- c. pembinaan sosial politik dan hukum,
- d. pembinaan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
- e. pembinaan sosial budaya,
- f. pembinaan kesejahteraan,
- g. pembinaan olahraga.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dan rincian lebih lanjut akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Korpri.
- (2) Anggaran Rumah Tangga Korpri ditetapkan oleh Dewan Pembina Korpri Pusat bersama pengurus Korpri pusat.
- (3) Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan keputusan musyawarah nasional Korpri dan berlaku setelah disahkan presiden Republik Indonesia.